

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN
KAYU (*ILEGAL LOGGING*) YANG DILAKUKAN
PERSEORANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI
PIHAK BERWENANG**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

REJHONEST PANGGABEAN

02011181823027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : REJHONEST PANGGABEAN
NIM : 02011181823027
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN KAYU
(ILLEGAL LOGGING) YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN YANG
TIDAK MEMILIKI IZIN DARI PIHAK BERWENANG**

Secara Subtansi Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 22 Juli 2025, Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama:

Pembimbing Pembantu:



Agus Ngadino, S.H., M.H

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H

NIP. 1980080772008011008

NIP. 1995121920220320015



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emrzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rejhonest Panggabean
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823027
Tempat/Tanggal Lahir : Simasom, 03 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2025



Rejhonest Panggabean
NIM. 02011181823027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

[Amsal 23:18]

Jangan pernah takut gagal, karena gagal dan sukses adalah hal yang tidak jauh berbeda, hanya saja pikiran dan rasa takut yang menghambat kita untuk bangkit dari kegagalan. Oleh karena itu berpikirlah positif, terus belajar, sampai anda menjadi berhasil.

[Rejhonest]

Skripsi Ini kupersembahkan untuk:

- Allah Bapa di Surga, Anak-Nya yang Tunggal Yesus Kristus & Roh Kudus
- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Saudara-Saudariku Tersayang
- Sahabat-Sahabat Di Luar Kampus
- Sahabat-Sahabat Di Luar kampus
- Pembimbing Skripsi Dan Dosen-Dosen
- Kampus Merah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Almamaterku, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PNEBANGAN KAYU (ILLEGAL LOGGING) YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI PIHAK BERWENANG”** tepat pada waktunya dan terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan oleh kedua orang tua, keluarga, bapak/ibu dosen pembimbing, dan teman-teman. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa yang membalas kebaikan itu semua, Amin.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai kritikan, saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal logging*.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Juli 2025



Rejhonest Panggabean

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah Bapa, Anak-Nya yang Tuggal Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah mengaruniakan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis, menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kesehatan, kasih karunia dan berkat-Nya kepadaku;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Muhamad Iksan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Abdullah, S.H., M.H., (Alm) selaku Dosen pembimbing Akademik bagi penulis yang telah membimbing, mendukung, mengarahkan serta memotivasi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik bagi penulis yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi penulis yang telah banyak mendampingi saya selama proses pengerjaan skripsi dan memberikan masukan serta motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
8. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu skripsi penulis yang telah membantu , membimbing, mengarahkan dan memberi memotivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan terutama dalam pengurusan berkas;
11. Kedua orang tuaku yang terkasih, Bapak Holpu Panggabean dan Ibu Rosmeri Nainggolan, terima kasih karena telah sabar dan selalu mendoakan, mendukung serta memberikan semangat selama proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi ini;
12. Abang, kakak, dan adik-adikku yang terkasih, yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan serta bantuan baik secara moral dan moril kepada penulis;
13. Keluarga Besar Op. Regina yang telah memberikan bantuan baik secara moral dan moril serta doa sehingga penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Teman-teman seperjuangan Boentoe 18, Surya Sihombing, Gilbert Silalahi, Elfrado Sagala, Dina Manurung, Andesya Simajuntak, Rahel Manurung, Regina

Marpaung, Cristin Sirait, Helevia Tobing, Fransiska Simangunsong, Tri Nainggolan, Desi Naibaho, terimakasih karena telah menjadi keluarga dan ada disetiap waktu serta di setiap momen-momen berharga lainnya yang selalu memberikan semangat satu sama lain serta berbagi dalam segala hal, semoga kita semua kelak menjadi orang-orang yang berhasil dan berguna bagi lingkungan sekitar, terimakasih!;

15. Keluarga besar PDO Immanuel Sektor Gang Buntu, terima kasih karena telah menjadi keluarga sekaligus rumah yang memberikan banyak pengalaman serta mengajarkan arti pentingnya kekeluargaan. Terima kasih telah mengajarkan untuk menjadi anggota keluarga yang bertanggungjawab;
16. Astrid Brigita Purba, terima kasih untuk waktunya yang selalu menemani dan memberi semangat dan juga dukungan selama pengerjaan skripsi ini;
17. Angkatan 18 Batak Hukum, terima kasih sudah menjadi teman-teman seperjuangan mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahan penyelesaian skripsi, terima kasih sudah banyak berbagi pengalaman dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini;
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhanlah yang membalas semua kebaikan mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

ABSTRAK

Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Kayu (*Illegal Logging*) Yang Dilakukan Perseorangan Yang Tidak Memiliki Izin Dari Pihak Berwenang.

Nama: Rejhonest Panggabean

NIM : 02011181823027

Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu (*illegal logging*) yang dilakukan perseorangan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang, bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku perseorangan yang melakukan penebangan kayu tanpa memiliki izin resmi dari pihak berwenang serta hambatan-hambatan yang dialami aparat penegak hukum dalam hal tersebut. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber data melalui kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas larangan dan sanksi terhadap pelaku *illegal logging*, namun kenyataan dilapangan masih banyak terjadi praktik-praktik *illegal logging* tersebut. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya penebangan liar dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, *Illegal Logging*, Penebangan Liar


Pembimbing Utama



Agus Ngadino, S.H., M.H

NIP. 198008072008011008

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H

NIP. 199512192022032001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H

NIP. 198211252009121005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teoritis.....	8
1. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	8
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan dan Sumber Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II PENEGAKAN HUKUM DAN PERIZINAN TENTANG <i>ILLEGAL LOGGING</i>	19
A. <i>Illegal Logging</i>	19
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	20
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya <i>Illegal Logging</i>	24
3. Dampak <i>Illegal Logging</i>	27
B. Perizinan	28
1. Pengertian Perizinan	28
2. Jenis-jenis Perizinan	30
C. Penegakan Hukum	32
1. Pengertian Penegakan Hukum	33
2. Faktor Penegakan Hukum	37
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	40
BAB III MEKANISME DAN IMPLIKASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN KAYU (<i>ILLEGAL LOGGING</i>) OLEH PERSEORANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN	44
A. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Kayu (<i>Illegal Logging</i>) Yang Di Lakukan Perseorangan Yang Tidak Memiliki Izin Dari Pihak Berwenang	44
B. Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Kayu (<i>Illegal Logging</i>) Yang Di Lakukan Perseorangan Yang Tidak Memiliki Izin Dari Pihak Berwenang	57
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Rekomendasi	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam negara di dunia yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu contohnya adalah keberadaan hutan. Hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Sebagai sumber daya alam, hutan memberikan manfaat besar, tidak hanya untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, hutan memiliki fungsi vital seperti mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, menjaga kesuburan tanah, serta melestarikan lingkungan hidup.¹

Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada hutan, tidak hanya dari segi ekologis tetapi juga dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap lebih proaktif dan responsif dalam menangani persoalan penebangan liar (*illegal logging*) yang telah menjadi isu serius dan berlangsung lama di Indonesia. Meski Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyentuh persoalan ini, definisi ilegal logging tidak dijelaskan secara eksplisit, begitu pula dalam sejumlah peraturan hukum lainnya. Secara terminologis dalam kamus kehutanan, "*illegal*" merujuk pada tindakan subjek hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan undang-undang kehutanan, sementara "*logging*" mengacu pada kegiatan menebang pohon dalam rangka

¹ Toni Romansyah, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Illegal Logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Kabupaten Mukomuko*, (Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum 1, no. 2 (2018), Hal. 2.

pengambilan hasil hutan. Menurut Sukardi, *illegal logging* secara sederhana adalah kegiatan memabat pohon lalu memindahkannya menuju lokasi pengolahan kayu secara melawan hukum atau tanpa izin resmi. Masalah ini juga telah menjadi perhatian pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 yang menekankan upaya penindakan pembalakan liar serta eksistensinya di seluruh wilayah Indonesia. Demi menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan ekosistem, pemerintah telah menetapkan sejumlah larangan dengan sanksi hukum yang difokuskan untuk mereka yang mengantongi usaha izin pemanfaatan hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu.²

Bersumber pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwasannya selama periode 2021–2022, luas area hutan yang terdampak aktivitas penebangan liar di Indonesia mencapai 104 ribu *hektare* (ha). Angka ini mengalami penurunan sebesar 8,4 % jika dibandingkan dengan periode sebelumnya pada 2020 hingga 2021 yang tercatat mencapai 113,5 ribu hektare. Meskipun terjadi penurunan, tingginya jumlah kasus ini Indonesia tetap menjadi salah satu negara dalam kasus tertinggi penebangan liar di dunia. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif, terutama bagi ekosistem yang ada didalamnya. Akibat kerusakan hutan yang terjadi banyak makhluk hidup yang kehilangan habitatnya yang berujung pada kepunahan beberapa spesies. Selain itu,

² Muhammad Yani, Mohd.Din, *Tindak Pidana Penebangan Kayu Dikawasan Hutan*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana 5 no. 4 (2001) Hal. 2-3.

dampak negatif yang terjadi yaitu terjadinya peningkatan pemanasan global serta resiko banjir dan longsor.³

Pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 78 ayat (1) hingga ayat (12), memuat ketentuan pidana yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penegak hukum dalam menindak tegas oknum penebangan liar (*illegal logging*). Mengingat hutan adalah bagian kekayaan alam negara, keberadaannya wajib dilindungi dan dilestarikan agar tetap mampu menjalankan fungsinya untuk kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwasannya bumi, air, dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴

Secara umum, tindak pidana pencurian dan pengangkutan kayu secara ilegal sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang tinggal di sekitar kawasan hutan tanpa memiliki izin resmi untuk melakukan penebangan. Selain itu, kegiatan serupa juga dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang beroperasi tanpa surat izin sah dari otoritas yang berwenang. Tak jarang, aksi ini juga melibatkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi namun berupaya melegitimasi tindakannya dengan mengatasnamakan masyarakat.⁵

Pada umumnya, tindak pidana terkait pencurian dan pengangkutan kayu secara ilegal kerap dilakukan oleh individu atau kelompok yang bermukim di

³ Arazid, Irwan Triadi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Amandemen: Jurnal Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2024) Hal. 2.

⁴ Tambing, Vincensius. "Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan." *Lexet Societatis* 7, no. 7 (2019). Hal. 1.

⁵ Hartono Hamzah, La Ode Husen, Nasrullah Arsyad, *Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di kawasan Hutan Kabupaten Pinrang*, (Journal of Philoshopy 4, no.1 (2023) Hal. 2.

kawasan hutan tanpa mengantongi izin resmi untuk melakukan aktivitas penebangan. Selain itu, tindakan serupa juga dilakukan oleh pihak perusahaan yang beroperasi tanpa dokumen perizinan sah dari otoritas terkait. Tidak jarang pula, terdapat kelompok masyarakat tertentu yang menjalankan penebangan dengan motif pribadi, namun mengklaim bertindak atas nama kepentingan masyarakat luas.⁶

Upaya penanganan tindak pidana *illegal logging* secara ilegal sebenarnya telah dilakukan sejak lama oleh aparat penegak hukum, seperti penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di sektor kehutanan, Kejaksaan, dan lembaga peradilan. Penanganan kasus-kasus ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kehutanan. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam memberantas praktik *illegal logging*. Namun, implementasi penegakan hukum ini masih belum berjalan secara maksimal dan efektif.⁷ Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti belum jelasnya batas kawasan hutan, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengamanan yang profesional, adanya kepentingan ekonomi tertentu, serta tingginya permintaan kayu untuk keperluan industri yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya hutan.⁸

⁶ *Ibid*

⁷ Hasrul, Ahyuni Yunus, Hamza Baharuddin, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Ilegal Logging*, (Jurnal of Lex Generalis 2, no. 2 (2021), Hal. 3.

⁸ Safira Audina, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*, (Journal of Multidisciplinary Studies, 9 no. 2 (2018) Hal. 4-5.

Pasal 78 ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, akan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Kasus penebangan kayu yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah salah satu kasus yang terjadi di wilayah Kawasan Hutan dalam area konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara, tepatnya di Kompartemen F 904 Hapasuk, Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun yang masih berada dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Simalungun diadili dalam perkara No. 286/Pid.B/LH/2021/PN.Sim. Dalam putusan tersebut, Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Buan Sinaga dan Jenri Siahaan secara sah dan terbukti bersalah karena ikut serta menebang pohon atau mengambil hasil hutan dari dalam kawasan hutan tanpa adanya hak serta izin resmi dari pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang masih marak terjadi, penegakan hukum pidana memegang peranan penting. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal logging*, serta ditentukan kriteria atau unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku. Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi untuk menetapkan

jenis sanksi atau hukuman yang layak dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran tersebut. Dari latar belakang diatas, penulis terdorong mengkaji lebih dalam permasalahan ini pada karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN KAYU (*ILLEGAL LOGGING*) YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI PIHAK BERWENANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan kayu (*illegal logging*) yang dilakukan perseorangan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang?
2. Bagaimanakah implikasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan kayu (*illegal logging*) yang dilakukan perseorangan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku penebangan kayu yang dilakukan perseorangan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 286/Pid.B/LH/2021/PN.Sim
2. Untuk menganalisis implikasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan kayu yang dilakukan perseorangan yang tidak memiliki

izin dari pihak berwenang pada putusan No.286/Pid.B/LH/2021/PN. Simalungun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menyumbang kontribusi guna memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi studi-studi selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan kayu oleh individu tanpa izin dari otoritas yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 286/Pid.B/LH/2021/PN.Sim.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, harapannya hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran dan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber masukan yang bermanfaat bagi para praktisi hukum yang menangani perkara penebangan kayu ilegal oleh individu tanpa izin resmi, serta bagi pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dan ingin mendalami isu yang diangkat dalam kajian ini.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mencakup batasan-batasan yang ditetapkan guna memperjelas arah dan fokus penelitian, serta untuk mempersempit cakupan permasalahan yang ditelaah. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan kayu yang dilakukan

oleh perseorangan tanpa izin dari otoritas yang berwenang, dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 286/Pid.B/LH/2021/PN.Sim. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi dari proses penegakan hukum tersebut terhadap pelaku penebangan liar (illegal logging) dalam konteks hukum pidana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat dijalankan secara nyata dan berfungsi sebagai acuan dalam interaksi hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Penerapan hukum di peradilan pidana atau *criminal justice system* mencakup beberapa komponen penting, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat institusi ini bekerja secara terintegrasi untuk mengelola berbagai input internal maupun eksternal, dengan tujuan akhir berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kriminalitas, serta tercapainya kesejahteraan sosial.¹⁰

Pada sisi penegakan hukum pidana, penting untuk memahami bahwa istilah penegakan hukum dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda sebagai *handhaving* merujuk pada suatu proses untuk merealisasikan isi dan tujuan hukum ke dalam kehidupan nyata. Tujuan hukum tersebut merupakan gagasan atau kehendak dari pembentuk undang-undang yang telah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Esensi dari

⁹ Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta Selatan (2012), Hal. 12.

¹⁰ Kalgis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 7*, Alumni, Bandung (2012), Hal. 47.

penegakan hukum terletak pada terciptanya keselarasan antara nilai-nilai yang telah diinstitusikan dalam norma-norma hukum dengan tindakan nyata masyarakat, sebagai bagian dari upaya akhir dalam membangun, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bersama.¹¹

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa inti dari penegakan hukum adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Artinya, masyarakat memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kebenaran yang tertuang dalam hukum dapat diwujudkan secara nyata. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa upaya mengatasi kejahatan melalui sarana hukum pidana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dapat dipandang sebagai elemen penting dalam strategi penegakan hukum secara keseluruhan (*law enforcement policy*)¹². Barda Nawawi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap yaitu sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum pidana *in abstracto* merujuk pada tahapan perumusan atau penyusunan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Tahap ini juga dikenal sebagai bagian dari proses penetapan kebijakan legislatif.
- 2) Penegakan hukum pidana *in concreto* mencakup proses penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.

¹¹ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33-54, Hal. 10.

¹² Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan" (Jakarta, Kencana, (2008), Hal. 23.

Tahapan ini sering disebut sebagai tahapan yudikatif karena berfokus pada implementasi hukum secara langsung di lapangan.¹³

Secara konseptual, Soerjono Soekanto memandang penegakan hukum sebagai suatu proses penyesuaian atau penyeselarasan antara nilai-nilai yang telah dirumuskan secara sistematis dalam norma-norma hukum, dengan perilaku nyata individu dalam kehidupan sosial. Proses ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan keteraturan serta ketentraman dalam interaksi sosial.¹⁴ Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, antara lain sebagai berikut;

- 1) Faktor dari segi hukumnya sendiri, yakni berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Yang dimaksud di sini adalah hukum dalam arti materiil, yaitu aturan hukum tertulis yang disusun dan disahkan oleh lembaga berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Faktor aparat penegak hukum, yaitu semua pihak yang memiliki kewenangan dalam merumuskan serta menjalankan hukum, seperti lembaga legislatif, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- 3) Faktor pendukung berupa sarana dan prasarana penegakan hukum, mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih, struktur organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan kerja yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup untuk menunjang proses penegakan hukum secara optimal.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu kondisi sosial tempat hukum itu dijalankan.

¹³ Barda Nawawi Arief, "*Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*" (Bandung, Citra Aditya Bakti, (2005), Hal. 13.

¹⁴ Soerjono Soekanto, "*Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" Hal. 3.

- 5) Faktor budaya, yaitu keseluruhan hasil pemikiran, perasaan, dan kreativitas manusia yang lahir dari nilai-nilai dan kebiasaan dalam kehidupan sosial, yang turut membentuk cara pandang serta sikap masyarakat terhadap hukum.¹⁵

Dengan demikian, penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan gagasan dan prinsip-prinsip hukum ke dalam tindakan nyata. Pada dasarnya, penegakan hukum bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran sebagaimana terkandung dalam norma-norma hukum. Tanggung jawab ini tidak semata-mata berada di tangan aparat penegak hukum formal, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Khusus dalam ranah hukum publik, tanggung jawab utama tetap berada di pihak pemerintah.

2. Teori Pertanggungjawaban pidana

Prinsip dasar dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur kesalahan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman jika tidak terbukti melakukan kesalahan (*asas geen straf zonder schuld* atau *keine straf ohne schuld*).¹⁶ Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian sanksi kepada individu yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau menyebabkan timbulnya situasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷ Didalam aturan pidana mereka yang melakukan kesalahan atau perbuatan yang jahat maka dalam pertanggungjawabannya dibutuhkan asas-asas hukum pidana seperti asas hukum "*nullum delictum nulla poena sine pravia lege*" atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas yang mana sebagai dasar pokoknya

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sjawie, Hasbullah F., and LL M. SH. "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR.*" Prenada Media, (2018). Hal.7.

¹⁷ Fadlian, Aryo. "*Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis.*" Jurnal Hukum Positum 5, no. 2 (2020). Hal. 3.

tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindakan perbuatan pidana “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan”.¹⁸

Menurut Simon ada dua pandangan pertanggungjawaban pidana yaitu pandangan monitis yang merumuskan bahwa “*Straafbaar Feit* sebagai *eene Strabaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verbnd staande handelingvan een torekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).¹⁹ Pandangan kedua adalah pandangan dualistis, yang mengusulkan pemisahan antara unsur tindak pidana dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini dikembangkan sebagai alternatif dari pandangan monitis, yang selama ini menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan. Dalam pendekatan dualistis, kesalahan dipandang sebagai komponen utama dalam pertanggungjawaban pidana yang terpisah dari unsur tindak pidana. Konsekuensinya, meskipun jaksa tidak dapat membuktikan seluruh elemen dari tindak pidana, apabila unsur pertanggungjawaban pidananya dapat dibuktikan, maka pelaku tetap dapat dijatuhkan hukuman pidana.²⁰ Aktivitas *Illegal logging* kerap kali dijalankan oleh jaringan terorganisir, yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pelaku di lapangan hingga dalang intelektual di balik operasi tersebut.

Teori penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* memberikan landasan dalam mengevaluasi dan menetapkan pertanggungjawaban hukum

¹⁸ Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. "Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia." (2017). Hal. 27.

¹⁹ Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis." Jurnal Hukum Positum 5, no. 2 (2020) Hal. 13.

²⁰ M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, Hukum Pidana Fundamental, *Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, Pidana dan pemedanaan*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193.

berdasarkan tingkat keterlibatan para pelaku. Praktik penebangan liar tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil diperlukan untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana, motif pelaku, serta faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemberatan maupun keringanan hukuman. Upaya ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari terjadinya impunitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan bagi pembaruan regulasi dan perbaikan dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami objek kajian dalam rangka memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan melalui penerapan metode tertentu secara terencana dan terstruktur.²¹

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan topik penelitian diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan atau penelitian terhadap data

²¹ Djulaeka, S. H., and S. H. Devi Rahayu, "*Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*" Scopindo Media Pustaka, (2020). Hal. 2

sekunder.²² Adapun lebih jelasnya lagi jenis dari penelitian hukum normatif ini menurut Ronny Hanitjo Soemitro adalah:²³

- a. Penelitian dengan bentuk inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian yang berusaha untuk mencari suatu asas-asas hukum dan falsafah dasarnya.
- c. Penelitian hukum yang ditujukan untuk menemukan hukum yang *in concreto* atau sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk menggali serta mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang difokuskan untuk diteliti. Demi memecahkan permasalahan yang menjadi inti dari suatu bahasan penelitian hukum maka diperlukan pendekatan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai instrument dan dokumen-dokumen dalam pidana terkait dari isu hukum yang sedang diteliti.²⁵

Pendekatan perundang-undangan ini melihat hukum sebagai sistem yang memiliki sifat komprehensif artinya setiap Norma yang ada dalam hukum itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya secara

²² Rifa'i, Iman Jalaludin. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum*, (2023). Hal. 6

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, Hal.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, (2018)

logis, kemudian inklusif bahwa setiap norma hukum tersebut mampu untuk menampung permasalahan hukum yang ada, dan juga tiap norma hukum ini tersusun dengan sistematis.²⁶

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yaitu penelitian yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang konkrit yang berkaitan langsung dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

3. Bahan dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut nantinya akan digunakan sebagai media dalam memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
- 3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peusakan Hutan;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

²⁶ Suhaimi, *Problern Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Online Universitas Madura, Vol 19, N0.2, (2018), Hal 7.

6) Putusan pengadilan Negeri Simalungun Nomor 286/Pid.B/LH/2021/PN.Sim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bantuan untuk dapat menunjang analisis dalam memahami suatu penjelasan dari bahan hukum primer. Adapun bahan hukum ini terdiri dari peraturan pemerintah, buku hukum, jurnal, pandangan-pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum dan kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang berupa penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus Hukum, Jurnal Hukum maupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hukum yang dilakukan perseorangan yang tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan penelitian yang penulis kaji disini ialah dengan menggunakan metode teknik deskriptif dan historis yang bersifat kualitatif, artinya penulis menganalisis data yang ada bukan dengan angka melainkan dengan mendiskripsikan dengan kata-kata saja. Sedangkan analisis kualitatif disini digunakan untuk meneliti dengan menguji kualitas dari substansi Norma hukum

yang ada dimana rumusan pembenaran itu didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat ahli hukum, teori dan doktrin. Cara ini dilakukan dengan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah diolah. Selanjutnya bahan hukum tersebut akan diidentifikasi, dikualifikasi, dihubungkan, dan dikomporasikan satu sama lain sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan hasil akhir yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkap serta analisis yang dilakukan melalui pendekatan kerangka berpikir ilmiah. Penyusunan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif yaitu cara berpikir dengan penarikan kesimpulan dari hal umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berujung kepada pengetahuan baru yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam memahami penulisan skripsi ini maka penulis membagi skripsi ini menjadi 4 bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi mengenai Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penulisan, Manfaat penulisan, Keaslian penulisan, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan

mengemukakan pemecahan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian mengenai pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang tengah diteliti dengan menggunakan undang-undang No. 41 tahun 1999. Kemudian didasari dari rumusan masalah yang sebelumnya telah dibuat pada BAB I dan juga teori-teori yang telah dijelaskan dalam BAB II.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya dan juga dilengkapi dengan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir Ilyas, Memahami Tindak Pidana, and Syarat Pemidanaan. "*Asas-asas hukum pidana.*" Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2005.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2008.
- Chairul Huda, "*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*", Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Djulaeka, and Devi Rahayu, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Eddy O. S Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. "*Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*". 2017.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, "*Sistem Pertanggung jawaban Pidana*", Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, 2018.
- Joni Laksito, dan Dr. Dra Dyah Listyarini, "*Hukum Perizinan*", 2024.
- Kalgis, Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 7, Alumni, Bandung, 2012.
- LG.M Nurdjana, dkk, "*Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, Hukum Pidana Fundamental, *Tindak Pidana*,
- Marwan Efendi, Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Jakarta Selatan, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press,

2020.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad Ainul Syamyu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Hukum Pidana*. (Jakarta:PT. Kharisma Putra Utama, 2016).
- Mulyadi, M. Budi, *"Hukum Perizinan: Teori Dan Praktik Di Indonesia"*. Penerbit Adab, 2025.
- Pertanggung jawaban pidana, Pidana dan pemidanaan*, Unsri Press, Palembang, 2013.
- Pope, *"Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia"*, Jakarta, 2003.
- Rahmi Hidayati dkk, *"Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan"*, Tangerang: Wana Aksara 2006.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.
- Riza Suarga, *"Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global"*, 2005.
- Roeslan saleh, *"Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana"*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Romli, Atmasasmita, *"Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana"*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- Sjawie, Hasbullah F., and LL M, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR."* Prenada Media, 2018.
- Soekanto, Soerjono *'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum'*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sorjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Wicipto Setiadi, *"Penegakan Hukum Kontribusinya Bagi Pendidikan"*

Jurnal:

- Arazid, Irwan Triadi, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Amandemen: Jurnal Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia 1, No. 3, 2024.
- Arief Irawan, Dkk, *"Pertanggungjawabanhukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging (Pengangkutan Kayu Secara Illegal) Yanag Ada"*

Dikalimantan Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, (Jurnal Lex Suprema, III No. 1, 2021).

- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Indonesia." Jurnal Yuridis 6, No. 2, 2019.
- Arlin Parlindungan Harahap, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Illegal Logging*,” Jurnal Edu Tech, 6 No. 1 2020.
- Arlin Parlindungan Harahap, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Illegal Logging*” Jurnal Edu Tech, 6 No. 1, 2020.
- Novriansyah, Syaiful Ahmad Dinar, “*Analisis Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Di Indonesia.*” Jurnal Ilmu Hukum, 9 No. 1 2023.
- Bambang Tri Bowono, Anis Mashdurohatun, “*Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangnya*”, Jurnal Hukum Vol. 26, No. 2, 2011.
- Bawono, Bambang Tri, and Anis Mashdurohatun. “*Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangnya.*” Jurnal Hukum Unissula 26, No. 2, 2011.
- Daeng, Yusuf, Hafidz Syukri Hamdani, Dedi Adryan, Hendra Gunawan, Yoga Marananda, and William Alfred. “*Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.*” Innovative: Journal Of Social Science Research 3, No. 5 2023.
- Eleanora, Fransiska Novita. “*Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*” Adil Jurnal Hukum 3 No. 2, 2012.
- Fadlian, Aryo. “*Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis.*” Jurnal Hukum Positum 5, No. 2, 2020.
- Grace Yurico Bawole. “*Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability.*” Lex Et Societatis Vol. 5, No. 8 2018.
- Hartono Hamzah, La Ode Husen, Nasrullah Arsyad, Fungsi Polisi Hutan dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang, Journal of Philoshopy 4, No.1 2023.
- Hasrul, Ahyuni Yunus, Hamza Baharuddin, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menaggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*, Jurnal of Lex Generalis 2, No. 2, 2021.
- HR, Muhammad Adam. “*Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia.*” JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 1, No. 1, 2021.

- Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*", Majalah Hukum Nasional No. 2, 2018.
- Ida Ayu Ratna Narlita Dewi, Diah Ratna Sari Hariyanto, " *Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana*", Jurnal Kertha Semaya", Vol. 9 No. 11, 2021.
- Irvan Maulana, M. Nanda Setiawan, " *Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia*", Datin law Jurnal, 4 No. 1, 2023.
- Maulana, Rifqy, and Jamhir Jamhir. " *Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*." Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 3, No. 1, 2019.
- Moho, Hasaziduhu. " *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*." Warta Dharmawangsa 13. No. 1, 2019.
- Mudzalifah Milla, Puti Priyana. " *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 2, 2020.
- Muhammad Yani, Mohd. Din, Tindak Pidana Penebangan Kayu di Kawasan Hutan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana 5 No. 4, 2001.
- Nopita Lestari, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, " *Konsekuensi Lingkungan Dan Sosial Dari Penebangan Liar: Implikasi Hukum Dan Strategi Penegakan*", Pattimura Magister Law Review, Vol. 4 No. 3, 2024.
- Octavia Zauzah Rachmah, Samuel Bierhof, Muhammad Fathur Rizqi, " *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Illegal Logging) Hutan Halimun Salak Banten*", Journal of Administrative Law and Public Policy 1 No. 2, 2024.
- Ramsi Meifati Barus, dkk, " *Pertanggungjawaban Pidana Ilegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang no. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*", USU Law Journal, 3 No. 2, 2015.
- Safira Audina, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia, Journal of Multidisciplinary Studies, 9 No. 2, 2018.
- Salma Nur Kusumaningtyas, Ery Agus Priyono, *Implikasi Hukum Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Hak Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Himonuora Dan Politik, Vol. 4 No. 5, 2025.
- Sari, Nopita. " *Perizinan Usaha Di Indonesia*." 2019.

Suhaimi, Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, Jurnal Online Universitas Madura, Vol 19, NO. 2, 2018.

Toni Romansyah, Penegakan Hukum Dalam Kasus *Illegal Logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Kabupaten Mukomuko, Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum 1, No. 2, 2018.

Wayah Aji Kurniawan, Kuswardani, *Penanggulangan Pembalakan Liar dengan Hukum Pidana dan Penerapannya*, Unes Law Review, Vol. 6 No. 1, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, LN 130 Tahun 2013, TLN No. 5432.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888

Putusan:

Pengadilan Negeri Simalungun, Putusan No. 286/Pid.B/LH/2021/PN.Sim.